



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Trunojoyo Nomor 4 Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur
Telepon/ Faksimile (0341) 396633 Laman:pm-ptsp.malangkab.go.id
Pos-el: pm-ptsp@malangkab.go.id, KodePos: 65163

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 254 /OPKB/35.07.317/2025

Bawa sehubungan dengan surat Saudara Yuyun Lintang Nareswari tanggal 24 Juli 2025 tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklegasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 15 Agustus 2025 Nomor: 400.3.2/4206/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain, dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain kepada:

Nama Lembaga	: KB PERMATA BUNDA
Badan Hukum	: YUYUN LINTANG NARESWARTI
Alamat Lembaga	: Jl. Pesarean Gn. Kawi RT. 005 RT. 003 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: YUYUN LINTANG NARESWARTI
Nomor Induk Berusaha	: 1103250022729
Nomor Pokok Sekolah Nasional	: 69726808
Nomor Izin Pendirian	: 500.16.7.2/423/IPKB/35.07.317/2025
Masa Berlaku	: 19 Agustus 2030
Akkreditasi	: Terakreditasi B

Kepanjen, 15 Agustus 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Wonosari Kabupaten Malang.

AP 00273



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Trunojoyo No.4 Telepon/Fax (0341) 396633 / 396699
Email : pm-ptsp@malangkab.go.id – website: <http://pm-ptsp.malangkab.go.id>
KEPANJEN 65163

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL KELOMPOK BERMAIN SWASTA
KABUPATEN MALANG
NOMOR: 500.16.7.2/ 423 //PKB/35.07.317/2025

Bahwa sehubungan dengan surat Saudara Yuyun Lintang Nareswari tanggal 27 Maret 2025 tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta, berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 197 Tahun 2021 tentang Pendeklasian Kewenangan Bupati Malang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tanggal 19 Juni 2025 Nomor: 400.3.2/2393/35.07.301/2025 tentang Rekomendasi Izin Pendirian Satuan PAUD, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Swasta kepada:

Nama Lembaga	: KB PERMATA BUNDA
Alamat Lembaga	: Jl. Pesarean Gn. Kawi RT. 005 RW. 003 Desa Wonosari Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang
Penanggung Jawab	: YUYUN LINTANG NARESWARTI
Nomor Induk Berusaha	: 1103250022729

Kepanjen, 21 Juni 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MALANG,



Tembusan:

Yth. Sdr. 1. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malang;
2. Camat Wonosari Kabupaten
Malang.

BX 00909